

REST AREA DI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

Engelbertus Willy

Mahasiswa, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
engelbertuswilly09@yahoo.com

ABSTRAK

Jalan trans atau tol merupakan sebuah jalur panjang bebas hambatan sebagai penghubung antarkota. Perjalanan tersebut akan membuat pengemudi merasa lelah yang dapat menimbulkan kecelakaan. Maka dari itu, dibutuhkan rest area dalam setiap jalur trans / tol sebagai sarana pengemudi melepaskan lelah. Saat ini rest area sulit ditemukan pada jalur trans Kalimantan Barat. Rest area yang ada hanya berupa kedai kecil di tepi jalan. Keberadaan rest area tipe A akan mawadahi kebutuhan istirahat pengguna jalan dan SPBU bagi kendaraan. Rest area tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, tetapi juga digunakan sarana pengecekan mesin kendaraan, ibadah, atau kegiatan sanitasi. Dengan pertimbangan itu, maka diperlukan sebuah perancangan rest area yang memiliki aspek kenyamanan dan keamanan untuk menjadi fasilitas bagi pengguna jalan yang efisien. Salah satu jalan trans yang seharusnya memiliki rest area adalah jalan trans di Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu karena letaknya yang berada diantara dua kabupaten dengan waktu pencapaian dari kedua kabupaten tersebut sekitar 3-4 jam perjalanan sehingga sesuai dijadikan lokasi perancangan rest area. Konsep yang ditawarkan yaitu konsep sirkulasi dengan sistem "loop" untuk mempermudah pengunjung dan pengemudi mengakses semua fasilitas yang dibutuhkan. Desain rest area juga memiliki karakter dan ciri khas bangunan setempat yaitu rumah betang.

Kata Kunci : Rest Area, Jalan Trans, Kalimantan Barat, Sirkulasi Loop

ABSTRACT

A highway or trans road is a freeway lane to connect one city to another. That journey will make the driver feel tired that will be able to cause accidents. Therefore, it takes rest area in every trans road for release the driver's tired. Currently the representative rest area was not found on the West Kalimantan trans line. The existing rest area was only small shops in the settlement. The existence of a type A rest area will accommodate the needs of road users to rest and gas stations for vehicles. Rest area is not only serves as a place to rest, but also used for vehicle to checking the facilities, to pray, or sanitation activities. With that consideration it is necessary to design a rest area that has a comfort and security to become a facility for road users. One of the trans roads that should have a rest area is the trans road in Seberuang Sub-district, Kapuas Hulu regency because of its location between two districts with the time to reaching two districts are about 3-4 hours so it will be able to be location of rest area design. The concept is a system of "loop" circulation, that is to facilitate visitors and drivers to access all the necessary facilities. The design of the rest area should also have the characteristic of the local building called betang house.

Keywords : Rest Area, Trans Road, West Kalimantan, Loop Circulation

1. Pendahuluan

Tempat istirahat atau yang lebih dikenal dengan sebutan *rest area* merupakan sebuah tempat untuk beistirahat sejenak, untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, melakukan kewajiban ibadah ataupun ke buang air selama dalam perjalanan jauh. *Rest area* banyak ditemukan di sekitar jalan trans ataupun di jalan tol sebagai tempat pengemudi dapat beristirahat sejenak. Tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap mengemudikan kendaraan selama 4 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata antara 60 km/jam sampai 80 km/jam harus beristirahat selama sekurang-kurangnya

setengah jam untuk melepaskan kelelahan, tidur sejenak ataupun untuk minum, makan ataupun ke kamar kecil atau toilet. Sehingga kebutuhan sebuah *Rest Area* bukan lagi sebagai fasilitas pendukung pada jalan trans / tol melainkan sebuah fasilitas utama yang harus disediakan. Sebuah fasilitas *rest area* juga memerlukan fasilitas yang dapat mendukung fungsi utama sebagai tempat istirahat. Fasilitas penunjang yang dimaksud seperti SPBU, musholla, area makan dan minum serta fasilitas lainnya yang menunjang kenyamanan para pengguna *rest area*¹.

Di pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, memiliki 3 jalur transportasi darat untuk menuju ke negara tetangga yaitu jalur yang berada di Kecamatan Aruk Kabupaten Kapuas Sambas, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Ketiga jalur ini memiliki akses pencapaian yang terbilang cukup jauh dari ibukota Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Jika memilih melewati jalur di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, memerlukan waktu sekitar 14 jam perjalanan darat. Dengan demikian, dalam perjalanan menuju perbatasan setidaknya memerlukan 3 lokasi *rest area*. Jika 4 jam pertama perjalanan sudah mencapai Kota Sanggau dengan banyak tempat yang bisa dijadikan tempat beristirahat, maka *rest area* yang berikutnya adalah di Kabupaten Sintang yang juga banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat dan yang terakhir adalah di sekitar Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di simpang menuju Kecamatan Sejiram. (lihat **gambar 1**).

Perjalanan yang jauh dan waktu tempuh yang cukup lama hingga sampai ke tempat tujuan tentunya akan menyebabkan tenaga dan konsentrasi menurun. Akibat turunnya konsentrasi pengguna jalan, akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kapuas Hulu (2017), pada sepanjang tahun 2015 terdapat 28 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat dan 26 orang luka ringan. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi 20 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 18 orang meninggal dunia, tujuh orang luka berat dan 11 orang luka ringan yang rata-rata diakibatkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri baik karena mengantuk, pengaruh minuman keras, melawan arah lalu lintas dan sebagainya. Dengan tingginya tingkat kecelakaan pada jalur tersebut maka sangat dianjurkan kepada para pengguna jalan untuk beristirahat dalam perjalanannya.

Untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas dan demi kenyamanan para pengguna jalan tersebut, perlu disediakan *rest area* pada jalur tersebut. Kemudian, dengan tingkat keramaian jalan dan jauhnya jarak tempuh perjalanan akan sangat dianjurkan pada para pengguna jalan untuk beristirahat dan dengan adanya *rest area* tersebut akan sangat membantu pengguna jalan dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan para pengguna jalan untuk beristirahat sejenak. Dengan demikian, diperlukan sebuah perancangan *rest area* yang mawadahi kebutuhan akan fasilitas pengguna jalan yang mengutamakan aspek kenyamanan dan keamanan.

Untuk mendapatkan sebuah desain perancangan yang baik, maka perancangan *rest area* tersebut akan melalui beberapa tahap yang dimulai dari mengangkat sebuah ide / gagasan tentang perencanaan sebuah kawasan *rest area* yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data terkait gagasan tersebut. Pengumpulan data akan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengumpulan data lapangan (teknik observasi) dan juga standar-standar terkait gagasan desain (studi literatur). Setelah itu akan masuk ke tahap analisis data. Pada tahap ini data yang telah terkumpul akan diolah sedemikian rupa mulai dari fungsi sampai pelaku yang akan menggunakan desain. Kemudian juga akan dianalisis terkait data yang didapat di lapangan untuk perencanaan kawasan secara makro. Tahap analisis ini juga akan membahas tentang aspek-aspek mikro seperti struktur, utilitas hingga bentuk desain. Setelah menyelesaikan tahap analisis tersebut, semua data yang telah diolah akan disusun dalam sebuah kerangka besar dalam bentuk konsep programatik. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap perancangan. Keseluruhan metode dan tahap perancangan ini menggunakan metode perancangan menurut seorang ahli yaitu Snyder (1984).

2. Kajian Literatur

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan *rest area* atau tempat istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan. Fungsi *rest area* adalah mengembalikan kesegaran dan meningkatkan kebugaran pengemudi yang merasa lelah, letih, dan mengantuk sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Selain itu, disebut pula fasilitas pendukung yang meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir pada badan jalan, fasilitas halte, fasilitas tempat istirahat dan fasilitas penerangan jalan².

Sarana penunjang penyelenggaraan jalan tol yang berada di daerah milik jalan tol berupa sarana pelayanan umum tertentu yang disediakan bagi pemakai jalan tol untuk istirahat dan pelayanan kebutuhan perjalanan. *Rest area* yang ada memiliki fasilitas dengan berbagai kegiatan

¹ www.jasamarga.com berjudul "syarat penyelenggaraan rest area di jalan tol" berisikan tentang standar fasilitas rest area, diunduh tanggal 23 Oktober 2017.

² <http://binamarga.pu.go.id> berjudul "standar penyelenggaraan jalan tol" berisikan tentang fasilitas dalam penyelenggaraan jalan tol, diunduh tanggal 23 Oktober 2017.

bisnis seperti rumah makan, tempat makan, tempat pameran, mini market, pom bensin (SPBU) dan lainnya³.

Rest area dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan fasilitasnya yaitu tipe A dan tipe B. Rest area tipe A memiliki tempat peristirahatan yang cukup luas dan lengkap. Terdapat banyak tempat makan, restoran, minimarket, tempat ATM, ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mushola, dan toilet. Rest area tipe B ini dari segi lahan lebih kecil dan fasilitasnya terbatas. Hanya ada warung makan, mushola, minimarket dan toilet. Pada *rest area* tipe ini juga tidak terdapat SPBU yang membedakannya dengan *rest area* tipe A⁴.

Fasilitas SPBU pada kawasan *rest area* merupakan salah satu fasilitas pendukung utama. Adapun fasilitas SPBU dibagi menjadi 3 tipe yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Pembagian Tipe tersebut dapat dilihat pada **tabel 1** dibawah ini.

Tabel 1. Tipe SPBU Pertamina


| Komponen | Tipe A | Tipe B | Tipe C |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Luas Minimum (m ²) | 1800 | 1500 | 1500 |
| Lebar Muka Minimum (m) | 30 | 30 | 30 |
| Lebar Samping Minimum (m) | 55 | 45 | 35 |
| Perkiraan Volume Penjualan | >35KL | >25KL dan <=35 KL | >25 KL dan <25 KL |

sumber: (spbu.pertamina.com, 2017)⁵

Menurut Sarasandi (2011:24) Klasifikasi SPBU menurut jaraknya antara lain sebagai berikut: jika jarak antara SPBU < 2.25 km termasuk kriteria Sangat dekat, jika jarak antara SPBU 2.25 km -< 2.5 km cukup dekat, jika jarak SPBU 2.5 km -< 2.75 km dekat, jika jarak 2.75 km -< 3 km termasuk jauh, jika jarak antara SPBU ≥ 3 km maka termasuk kriteria sangat jauh.

3. Lokasi Perancangan

Perancangan *rest area* ini memilih daerah di Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lokasi perancangan karena daerah Kecamatan Seberuang ini berada pada jalur antar negara. Kecamatan Seberuang ini juga merupakan salah satu daerah yang menghubungkan wilayah negara Indonesia dan negara Malaysia. Letak lokasi perancangan yang strategis yang berada pada jalur antar negara sangat mendukung fungsi *rest area* yang menjadi fasilitas bagi para pengguna jalan.



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 1: Lokasi Perancangan Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

³ www.jasamarga.com berjudul "syarat penyelenggaraan rest area di jalan tol" berisikan tentang fasilitas yang disediakan dalam kawasan rest area, diunduh tanggal 23 Oktober 2017.

⁴ www.jasamarga.com berjudul "syarat penyelenggaraan rest area di jalan tol" berisikan tentang klasifikasi tipe rest area menurut fasilitas yang tersedia, diunduh tanggal 23 Oktober 2017.

⁵ Spbu.pertamina.com berjudul "standar dan klasifikasi SPBU Pertamina" berisikan tentang pembagian kelas dan tipe SPBU Pertamina, diunduh tanggal 17 November 2017.

Kecamatan Seberuang ini juga menjadi titik tengah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu sebelum menuju ke pos perbatasan yang berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, daerah Kecamatan Seberuang ini cocok dipilih menjadi lokasi perencanaan dan perancangan *rest area*. Lokasi dapat dicapai sekitar 12 jam perjalanan darat dari Kota Pontianak dan 3 – 4 jam perjalanan darat dari pusat kota Kabupaten Sintang dan pusat kota Kabupaten Kapuas Hulu. (lihat **gambar 2**).



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 2: Peta Ilustrasi Pencapaian menuju Lokasi Perancangan Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

4. Landasan Konseptual

Rest area dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan fasilitasnya yaitu tipe A dan tipe B. Tipe *rest area* yang dipilih adalah *rest area* tipe A. Pemilihan *rest area* dengan tipe A tersebut karena di dalamnya terdapat fasilitas pendukung utama kawasan yaitu SPBU yang sangat sulit ditemukan di sekitar kawasan *rest area*. Dari segi luas lahannya, *rest area* tipe A ini juga memiliki luas lahan yang lebih besar dan fasilitas yang tersedia juga lebih lengkap untuk mewadahi kebutuhan pengguna bangunan di dalam kawasan *rest area*.

Berdasarkan hasil analisis tingkat kebisingan yang dikeluarkan baik dari kendaraan yang melintas sebagai penghasil utama kebisingan dengan tingkat yang cukup tinggi maupun dari sumber kebisingan yang lainnya, maka didapat area yang aman untuk dibangun ialah di bagian dalam lokasi yang menjauhi jalan sebagai sumber kebisingan. Arah orientasi bangunan yang menghadap kearah jalan utama (tenggara) juga menjadi arah sirkulasi angin yang lebih cenderung bertiup dari arah selatan. Bagian dari bangunan yang dominan terkena dari arah sirkulasi angin ini ialah bagian depan bangunan yang menjadi zona publik dari lokasi perancangan. Tata letak zona pada kawasan *rest area* disesuaikan dengan fungsi dan prioritasnya. Letak komponen tersebut memiliki zona-nya masing-masing sehingga perlu ditata agar penzonannya tepat dan efisien seperti zona publik, zona semi publik, zona semi privat, zona privat dan zona servis. Adapun zonanya pada masing-masing ruang dapat dilihat pada **gambar 3**.




sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 3: Skematik Ruang Luar Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Sirkulasi yang didapat melalui beberapa pertimbangan seperti akses pencapaian ke dalam *site* dan bangunan serta perletakan area parkir pengunjung pengelola akan diletakan pada beberapa titik. Pada sistem sirkulasi kawasan, akan diterapkan konsep sirkulasi dengan sistem *loop* yang berarti pengunjung akan diarahkan menuju pada fungsi yang dibutuhkan sekaligus mengitari kawasan agar pengunjung dapat mengetahui fungsi apa saja yang terdapat di dalam kawasan serta dapat menikmati situasi di dalam kawasan *rest area* tersebut. Penggunaan sistem *loop* pada konsep sirkulasi ini juga digunakan untuk meminimalisir resiko kemacetan di dalam lokasi perancangan. Pemisahan jalur sirkulasi pengunjung dan pengelola dimaksudkan agar tidak terganggunya kegiatan dan kebutuhan antara pengelola dan pengunjung agar fungsi utama bangunan dapat berjalan dengan baik.


Berdasarkan analisa internal ruang *rest area* ditata berdasarkan urutan aktivitas yang ada dan terintegrasi antara satu ruang dengan ruang yang lain dengan jalur sirkulasi dan ruangan-ruangan penghubung sebagai pengikatnya. Tata letak zona pada kawasan *rest area* sesuai dengan fungsinya. Komponen-komponen tersebut memiliki zonanya masing-masing sehingga perlu ditata agar penzonaanya tepat dan efisien seperti zona publik, zona semi publik, zona semi privat, zona privat dan zona servis. Adapun zonanya pada masing-masing ruang dapat dilihat pada **gambar 4**.



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 4: Skematik Ruang Dalam Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Konsep struktur akan *membahas* mengenai jenis struktur yang akan digunakan pada perancangan rest area. Pemilihan tipe struktur berdasarkan analisis kondisi alam pada site. Kemudian pemilihan panjang bentang antar kolom disesuaikan dengan keperluan dan perhitungan besar kebutuhan ruang-ruang utama pada bangunan *rest area*. (lihat **gambar 5**).



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 5: Konsep Struktur Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


ketenangan untuk mendukung fungsi ruang tersebut. Pada zona kedua, bagian tengah bangunan, menjadi area servis dan publik yang berisikan lobby, pusat informasi dan juga lavatory. Lavatory diletakkan dekat dengan pintu masuk dikarenakan lavatory merupakan salah satu tujuan utama pengguna bangunan saat pertama kali sampai pada kawasan *rest area*. Kemudian pada zona ketiga merupakan area rumah makan dan area khusus bagi supir yang berisikan tempat makan, lavatory serta ruang istirahat bagi supir. Zona tersebut dipisahkan karena sifat pengguna bangunan biasa dan supir berbeda dan perlu wadah khusus untuk kegiatan masing – masing. Denah bangunan utama dapat dilihat pada **gambar 10**.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 10: Denah Bangunan Utama Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Fasad bagian dan depan dari bangunan utama *rest area* mengadopsi dari fasad atau tampak dari rumah betang yang merupakan bangunan tradisional daerah setempat. Atap yang melebar berbentuk perisai serta dengan adanya selasar pada luar bangunan merupakan ciri khas bentuk rumah betang. Atap yang besar dan tinggi juga membuat bangunan ini terlihat besar dan menjadi *eye catching* pada kawasan *rest area* tersebut. Bagian tengah bangunan pada tampak depan terdapat pintu masuk utama bangunan yang dibuat menyerupai gerbang dan menjadi *vocal point* pada bangunan agar pengunjung tahu arah masuk utama bangunan *rest area*. (lihat **gambar 11**).




sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 11: Tampak Depan Belakang Bangunan Utama Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tampak kiri dan kanan bangunan, struktur pada rangka atap bangunan diekspos dengan tujuan sebagai fasad bangunan dan juga menjadi sirkulasi bagi penghawaan di dalam bangunan.


Penerapan sistem tersebut juga didasarkan pada sistem penghawaan bangunan *rest area* yang menggunakan penghawaan alami dengan memanfaatkan angin dan udara di sekitar kawasan *rest area* tersebut. (lihat **gambar 12**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 12: Tampak Kiri Kanan Bangunan Utama Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Pada bangunan SPBU ini merupakan satu – satunya bangunan yang memiliki 2 lantai. Bangunan ini berfungsi mewedahi fungsi pendukung utama dari kawasan *rest area* bagi kendaraan. Bangunan ini juga berisikan ruang – ruang yang manjadi area bagi pengelola kawasan *rest area* maupun pengelola dari SPBU itu sendiri. (lihat **gambar 13**).



sumber: (Analisis Penulis, 2018)


Gambar 13: Skematik Ruang Dalam SPBU dan Pengelola di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Bangunan kedua yang memiliki 2 lantai ini memiliki zona dan fungsi yang berbeda tiap lantainya. Lantai pertama berisikan ruang – ruang pengelola SPBU dan ruang - ruang yang mendukung fungsi utama SPBU seperti minimarket SPBU, lavatory untuk pengunjung serta bagian servis untuk bangunan itu sendiri. Kemudian pada lantai atas berisikan ruang – ruang untuk pengelola kawasan *rest area*. (lihat **gambar 14** dan **gambar 15**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 14: Denah Lantai 1 SPBU Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu




sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 15: Denah Lantai 2 SPBU Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Fasad SPBU itu sendiri lebih mengarah pada standar yang ditetapkan oleh Pertamina dan ditambah dengan unsur – unsur bangunan utama seperti pada bentuk atap utama bangunan agar selaras dengan bangunan utama. Kemudian penggunaan unsur garis pada fasad bangunan berfungsi


sebagai *secondary skin* sekaligus *sun shading* karena bangunan yang terpapar cahaya matahari langsung. Lebih jelas tampak SPBU dapat dilihat pada **gambar 16**.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 16: Tampak Depan Belakang SPBU Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Tampak samping bangunan SPBU, pada dasarnya sama dengan bangunan utama yang lebih mengekspos struktur dari rangka atap bangunan dan menjadi fasad samping bangunan. Kemudian pada bagian atap kantilever pos pengisian bahan bakar SPBU juga dibuat bentukan perisai – perisai kecil agar tetap selaras dengan bentukan atap bangunan utama kawasan *rest area* tersebut. (lihat **gambar 17**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 17: Tampak Kiri Kanan SPBU Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Pada bangunan minimarket ini berisikan ruang – ruang fasilitas pendukung kawasan *rest area* seperti minimarket itu sendiri, apotek dan juga ada ATM *center* yang mawadahi beberapa kebutuhan para pengguna *rest area*. (lihat **gambar 18**). Bangunan ini mawadahi fungsi komersil seperti minimarket yang diharapkan dapat mendukung berjalannya fungsi kawasan *rest area* tersebut. Fungsi apotek dan ATM *center* juga sangat diperlukan di dalam kawasan *rest area* tersebut dikarenakan kedua fungsi tersebut sangat sulit ditemukan di sekitar kawasan *rest area*.



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 18: Skematik Ruang Dalam Minimarket di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Bangunan minimarket ini memiliki ruang – ruang yang bersifat komersil seperti minimarket, ATM *center* dan juga apotek yang semuanya merupakan fungsi komersil pendukung dari kawasan *rest area* tersebut. Kemudian terdapat juga ruang khusus bagi pegawai minimarket itu sendiri seperti ruang istirahat dan juga gudang untuk mendukung berjalannya fungsi dari minimarket itu sendiri. (lihat **gambar 19**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 19: Denah Minimarket Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Fasad bangunan minimarket juga mengadopsi fasad bangunan utama mulai dari bentukan atap dan unsur garis sebagai *secondary skin* bangunan karena bangunan mendapat paparan cahaya matahari langsung pada pagi dan sore hari. Bentukan atap perisai membuat keselarasan bangunan ini menjadi tidak terpisahkan dari bangunan utama *rest area*. (lihat **gambar 20**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 20: Tampak Depan Belakang Minimarket Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Tampak kiri dan kanan bangunan Minimarket terlihat lebih sederhana yang dikarenakan pada bagian ini merupakan bagian yang *tidak* dapat dinikati secara langsung oleh pengunjung. Oleh karena itu, fasad bangunan pada kedua sisi ini dibuat lebih seperti bangunan sederhana. Akan tetapi, fasad bangunan yang sederhana tersebut didapat dari penyesuaian dengan fasad bangunan utama *rest area*. (lihat **gambar 21**).



sumber: (Konstruksi Penulis, 2018)

Gambar 21: Tampak Kiri Kanan Minimarket Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Pada bangunan bengkel ini, *fungsi* yang diwadahi oleh fasilitas yang disediakan kawasan *rest area* tersebut ialah fasilitas pendukung bagi kendaraan. Bangunan tersebut berisikan ruang – ruang yang berfungsi mendukung berjalan fungsi mewedahi kebutuhan perawatan kendaraan. (lihat **gambar 22**). Fungsi bengkel itu sendiri sangat penting karena berhubungan dengan kendaraan dan keselamatan para pengguna jalan.



sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 22: Skematik Ruang Dalam Bengkel di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Bangunan Bengkel yang memiliki salah satu fungsi penting sebagai fasilitas pendukung kawasan *rest area* ini memiliki ruang khusus *bagi* kendaraan, pengunjung serta bagi pengelola bangunan itu sendiri. Disediakan ruang tunggu bagi pengunjung bertujuan tetap menghadirkan unsur kenyamanan pada tiap bangunan yang digunakan oleh pengunjung kawasan *rest area* tersebut. (lihat **gambar 23**). Bangunan yang terdiri dari dua fungsi yang dibagi menjadi fungsi bagi kenyamanan pengunjung kawasan *rest area* dan fungsi kedua bagi kegiatan servis untuk kendaraan. Fungsi servis bagi kendaraan pada bangunan bengkel ini mencakup semua jenis kendaraan kecil mulai dari kendaraan roda dua, kendaraan roda empat maupun kendaraan seperti truk dan bus. Semua kendaraan diperbolehkan untuk menggunakan fungsi dari bangunan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan salah satu tujuan dari kawasan *rest area* yaitu mengurangi resiko kecelakaan para pengguna jalan.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 23: Denah Bengkel Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu


Fasad bangunan bengkel ini sendiri cukup berbeda dengan bangunan utama dikarenakan memiliki fungsi khusus servis dan juga zona *peletakan* bangunan yang juga berbeda dengan zona peletakan bangunan utama dimana bangunan ini diletakan pada zona bagian kiri kawasan yang mewedahi fungsi servis kawasan. Hanya terdapat kesamaan unsur garis pada *secondary skin* bangunan yang menyelarkannya dengan bangunan utama kawasan. (lihat **gambar 24**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 24: Tampak Depan Belakang Bengkel Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

Pada bagian kiri dan kanan *bangunan* lebih mengutamakan unsur garis sebagai fasad bangunan yang berfungsi sebagai *sun shading* bangunan yang terpapar cahaya matahari langsung dan juga sebagai batas *view* kegiatan servis. (lihat **gambar 25**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 25: Tampak Kiri Kanan Bengkel Rest Area di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu

6. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam perancangan *Rest Area* di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu adalah perlunya sebuah ruang persinggahan (*rest area*) pada jalur Trans atau jalan tol untuk membantu pengemudi berkendara dengan aman dan nyaman. *Rest area* juga akan membantu perekonomian masyarakat sekitar lokasi perancangan karena akan menambah jumlah pengunjung yang akan datang ke lokasi tersebut. Keberadaan *rest area* ini juga menampilkan ciri khas arsitektur kawasan setempat sehingga memiliki citra daerah lokasi perancangan *rest area* tersebut dengan menerapkan karakter bangunan setempat pada perancangan bangunan *rest area* ini.

Rest area bukan sekedar tempat singgah para pengemudi ataupun penumpang untuk beristirahat atau menyediakan toilet umum. *Rest area* yang baik adalah *rest area* yang juga memiliki fasilitas pendukung keselamatan jalan seperti depot pengisian bahan bakar, bengkel atau sarana pengecekan kondisi kendaraan. *Rest area* juga lebih baik dilengkapi dengan tempat ibadah seperti mushola untuk pengemudi dan penumpang muslim agar tetap dapat beribadah. *Rest area* juga memerlukan sebuah minimarket atau toserba yang dapat melayani kebutuhan makan atau minum saat dalam kendaraan. Semua pertimbangan ini akan membentuk sebuah *rest area* yang efisien dan dapat membantu pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di jalan trans / tol akibat pengemudi mengantuk atau kelelahan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada kelompok dosen pembimbing yaitu kepada Ibu Bontor Jumaylinda Br. Gultom, ST, MT dan Bapak Dr. Uray Feri Andi. Ucapan terima kasih juga kepada kelompok dosen penguji yaitu Bapak Hamdil Khaliesh, ST, MT dan Bapak Jawas Dwijo Putro, ST, MSc, Serta ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademik Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Referensi

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 1993. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Kepolisian Resor Kapuas Hulu. 2017. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Kapuas Hulu*. Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Kapuas Hulu
- Sarasandi, Anas. 2011. *Evaluasi Sebaran Spasial Lokasi SPBU Pertamina di Kota Semarang Berbasis SIG*. Unnes. Semarang
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1992. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Snyder, James C., 1984. *Pengantar Arsitektur*. Erlangga. Jakarta